



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 141/23/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA ADI HARTONO SEBAGAI KEPALA URUSAN
KEUANGAN DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Grogol Nomor : 141/787/IX/2023 Tanggal 6 September 2023, Saudara Adi Hartono untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Banaran Jabatan Kepala Urusan Keuangan, maka perlu memberhentikan Saudara Adi Hartono, sebagai Kepala Urusan Keuangan, Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 40).

9. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banaran (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan :
Nama : ADI HARTONO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat / Tgl. Lahir : Wonogiri, 5 September 1958
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dk. Ngenden RT 005 RW VII, Desa Banaran,
Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo
Sebagai Kepala Urusan Keuangan, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Banaran Nomor 141 / 12 / 2019 tentang Pengangkatan Sdr. Adi Hartono Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 6 September 2023
KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di – SUKOHARJO
2. Camat Grogol di – GROGOL
3. Ketua BPD Desa BANARAN di – BANARAN
4. Yang bersangkutan di – TEMPAT
5. Pertinggal